

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kebutuhan manusia untuk berkeluarga dan membentuk keluarga yang kekal abadi. Dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputus begitu saja. Hanya kematianlah yang dapat memutuskan perkawinan tersebut. Bukan hanya itu saja perkawinan juga diharapkan dapat mencapai tujuan perkawinan yang sesuai dengan hukum yang berlaku serta sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Indonesia sebagai negara hukum mengatur tentang perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang ini memberikan pengertian perkawinan yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang berlandaskan agama dan sangat mempengaruhi status hukum seseorang. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan dalam Pasal 4 yaitu : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Suatu perkawinan tidak dapat dikatakan sempurna apabila belum di karunai anak. Anak merupakan amanah dan anugrah yang diberikan Allah kepada setiap manusia dalam perkawinan, akan tetapi tidak semua anak bernasib baik yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah dan banyak fakta yang menunjukkan bahwa orang tua rela membuang bahkan membunuh anaknya sendiri demi menutupi aib bagi keluarganya. Kelahiran si anak akan membuat malu bagi keluarga karena anak itu dihasilkan dari hubungan di luar nikah yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan etika yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Anak-anak yang dilahirkan dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu anak sah dan anak tidak sah (anak luar kawin).¹

Undang-Undang Perkawinan mengenal dua macam status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Undang-undang ini tidak menyebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk dapat menentukan keabsahan seorang anak. Sementara kedudukan anak luar kawin terdapat dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

¹ D. Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 3.

Anak sah adalah anak yang terlahir atau akibat dari perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sesuai dengan hukumnya masing-masing dan memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya, hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya.

Endang Sumiarni dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga” menyatakan bahwa:²

Anak luar kawin adalah anak yang terlahir tidak berdasarkan perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya, anak di luar kawin tidak memperoleh hak-hak materil yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian.

Anak luar kawin timbul disebabkan anak tersebut dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran anak tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan lain. Dan juga anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama. Terjadinya kelahiran seorang anak yang

² Endang Sumiarni dan Chandera halim,2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.4.

tanpa didahului oleh suatu ikatan perkawinan akan memberi status kepada si anak yang dilahirkan sebagai anak luar kawin.³

Pokok persoalan dalam hukum keluarga menyangkut asal usul keturunan seorang anak yang lahir diluar perkawinan bertumpu pada hubungan hukum antara si anak dengan ayah biologisnya, sedangkan hubungan hukum dengan pihak ibu hampir tidak pernah menjadi persoalan karena hubungan itu telah tercipta dengan sendirinya tanpa harus didahului dengan perbuatan hukum apapun, kecuali terhadap apa yang disebutkan dalam KUHPerdara yang menganut prinsip pengakuan mutlak, dimana seorang ibu biologis tidak secara otomatis akan menjadi ibu yang memiliki hubungan perdata dengan anaknya tanpa tindakan pengakuan.

Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal lembaga pengakuan anak oleh pihak ibu kandung, karena undang-undang telah menentukan bahwa anak yang lahir demi hukum langsung memiliki hubungan keperdataan dengan pihak ibu dan keluarga ibunya. Hal ini didasarkan pada suatu pertimbangan bahwa tidak terlalu sulit untuk menentukan siapa ibu biologis dari si anak, dibandingkan dengan menentukan siapa ayah biologis dari si anak dalam hal kelahiran tanpa didahului oleh adanya perkawinan.

³ D. Y. Witanto, *Op. Cit*, hlm 147-148.

Pengaturan mengenai lembaga anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang di sahkan, merupakan perbuatan untuk meletakkan hubungan hukum antara anak dan orang tua yang meyakinkannya. Pengesahan hanya terjadi dengan adanya perkawinan orang tuanya yang telah mengakuinya lebih dulu atau mengakuinya pada saat perkawinan di langsunngkan, sehingga anak luar kawin ini dapat di akui dan di sahkan menurut ketentuan undang-undang yang sudah ada.⁴

Dengan ditetapkannya keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan pencatatan sipil, maka setiap peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik itu kelahiran anak luar kawin juga perlu di daftarkan ke kantor Catatan sipil untuk mendapatkan akta kelahiran. Karena dengan adanya akta kelahiran ini hukum akan melakukan perlindungan yang tuntas yang berarti bahwa si pemilik akta oleh hukum telah di akui secara sempurna yang menyangkut keadaan diri pribadinya seperti nama, tanggal lahir, nama kedua orang tuanya dan lain-lain yang bersangkutan dengan identitas kelahirannya.⁵

Seorang anak berhak untuk mendapatkan akta kelahiran baik itu anak sah maupun anak di luar kawin. Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran, secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh

⁴ Subekti , 1993, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 19

⁵ Victor M.Situmorang dan Cormrntyna Sitanggang, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42.

Negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat nama, silsilah, dan kewarganegaraannya, serta tidak terlindungi keberadaannya. Pemberian akta kelahiran diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Idealnya, pembuatan akta kelahiran dilakukan dalam waktu 60 (Enam Puluh Hari) hari sejak kelahiran.

Pencatatan terhadap kelahiran seorang anak sangat penting ini dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 5 dikatakan bahwa sebagai identitas diri dan status kewarga negaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri itu harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran itu sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, karena didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, berupa memberikan hak-hak si anak. Dalam hal ini bagi anak yang masih mempunyai orang tua maka pemeliharaan anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Pasal

45 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua juga merupakan yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial.

Dengan latar belakang pemikiran tersebut didalam hukum, bahkan adakalanya seorang anak sebelum ia dilahirkan telah diberikan hak dan kewajiban. Ketentuan hak-hak itu diatur secara tersebar dalam bentuk Perundang-undangan, maupun diakui oleh sejumlah putusan pengadilan, seperti dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang dilahirkan hidup sehingga anak tersebut mempunyai hak yang paling mendasar. Tidak seorangpun dapat merampas hak anak itu.

Dengan diaturnya hak anak baik dalam konvensi hak anak maupun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mempunyai prinsip non diskriminasi seharusnya tidak dibedakan antara anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya dicatatkan atau tidak dicatatkan karena dengan pembedaan tersebut hak-hak anak tidak diperoleh, terutama hak untuk mendapatkan identitas sebagai anak sah dari perkawinan orang tuanya. Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak

kelahirannya”. Pada Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “setiap identitas anak yang dilahirkan harus dituangkan dalam bentuk akta kelahiran”.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang masalah diatas menimbulkan minat dan keinginan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul tesis “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Tercantum Nama Ayah dalam Akta Kelahiran (Studi Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Tercantum Nama Ayah Dalam Akta Kelahiran ?
2. Apa Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Tercantum Nama Ayah Dalam Akta Kelahiran ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang tidak tercantum nama ayah dalam akta kelahiran.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak yang tidak tercantum nama ayah dalam akta kelahiran.



D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum perdata tentang perlindungan hukum terhadap anak yang tidak tercantum nama ayah dalam akta kelahiran yang di catatkan di Kantor Catatan Sipil. Di samping itu untuk dapat di jadikan bahan acuan atau pembanding untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, sehingga apabila ada masyarakat di hadapkan pada kasus yang sama, diharapkan masyarakat akan mengetahui tentang masalah-masalah yang dapat timbul berkaitan dengan masalah pembuatan akta yang tidak mencantumkan nama ayah.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian mengenai penyelesaian pinjaman bermasalah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Tercantum Nama Ayah Dalam Akta kelahiran (Study di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar)” sampai saat ini sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Namun pernah dilakukan penelitian mengenai judul dan topik yang relatif sama, akan tetapi pada tempat

penelitian yang berbeda dengan yang akan penulis teliti. Penelitian yang pernah dilakukan itu adalah:

1. Tesis dari Maya Indria Sari, Program Pascasarjana Universitas Andalas Tahun 2014, dengan judul “ Efektifitas Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin di Catatan Sipil Wilayah Sumatera Barat , dan permasalahan yang di teliti :

- a) Bagaimana Efektifitas putusan Mahkamah Agung No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin di catatan sipil wilayah Sumatera Barat ?
- b) Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan putusan Mahkamah Agung No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status anak luar kawin di catatan sipil wilayah Sumatera Barat ?

2. Tesis dari Sangki Oktarini, Program Pascasarjana Universitas Andalas Tahun 2011, dengan judul “ Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan permasalahan yang di teliti :

- a) Bagaimana Perlindungan hukum anak luar kawin sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?
- b) Bagaimana Perlindungan hukum anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?

F. Kerangka Teori Dan Konseptual

1) Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dan doktrin yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas masalah penelitian ini akan digunakan beberapa teori antara lain teori kepastian hukum, kewenangan.

a) Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.⁶ Kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, disamping yang lainnya yakni kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural dalam interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usul dari mana dia berada.⁷

Bagir Manan menerjemahkan pengertian kepastian hukum dalam beberapa komponen. Komponen yang dimaksud antara lain adalah:

1. Kepastian aturan hukum yang diterapkan.
2. Kepastian proses hukum, baik penegakan hukum maupun pelayanan hukum.

⁶ Soerjono soekanto dan sri mahmudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7.

⁷ Mochtar Kusumaadmadja dan Arief B.M Sisharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm 49.

3. Kepastian kewenangan yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil suatu kepastian hukum.
4. Kepastian waktu dalam setiap proses hukum, dan
5. kepastian pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan hakim.⁸

Bachsman Mustofa menjelaskan tentang kepastian hukum mempunyai 3 (tiga) arti yaitu: pertama, pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak. Kedua, pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum administrasi negara. Ketiga, mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrechting*) dari pihak manapun juga tindakan pemerintah.

Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri (*sicherheit des Rechts selbst*). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu:⁹

1. Bahwa hukum itu positif, artinya ia adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan. bahwa fakta itu

⁸ Bagir Manan, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm 20.

⁹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jaga Ketertiban*, UKI Pers, Jakarta, hlm. 135-136.

harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaksaan disamping juga mudah dijalankan.

3. Hukum positif ini tidak boleh sering diubah-ubah.

Kepastian hukum itu juga dikemukakan oleh Utrecht, yang mana kepastian hukum memandang dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum, membuat mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁰

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata hanya untuk kepastian saja.¹¹

Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang berdaulat. Dengan landasan ini undang-undang dalam arti formal dan Undang-Undang Dasar

¹⁰ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

¹¹ Ahmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, hlm. 82.

sendiri merupakan tumpuan dasar bagi tindakan pemerintah. Dalam kaitannya penulisan ini maka kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum dalam pembuatan akta kelahiran untuk anak yang di lahirkan di luar nikah (luar perkawinan).

Pada hakekatnya seorang anak dilahirkan sebagai akibat dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang hubungannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Hubungan hukum dan hubungan biologis. Hubungan hukum artinya antara si laki-laki dan perempuan terikat dalam suatu perkawinan yang sah secara agama dan hukum Negara dan timbul secara jelas di dalamnya hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Sedangkan hubungan biologis artinya antara si laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual, sehingga menimbulkan proses pembuahan yang kemudian menghasilkan seorang anak.

Berdasarkan keterangan di atas kepastian hukum itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang- undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga

aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

b) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum yaitu bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹²

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar manusia terlindungi, hukum harus di laksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum. Pelanggaran terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajibannya yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lain. Subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan.¹³

Satjipto Raharjo mengemukakan perlindungan hukum itu adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada

¹² Fitzgerald dalam buku Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53.

¹³ Mukhti Fajar, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia, Malang, hlm 28.

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

Perlindungan hukum yaitu upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Sedangkan teori tentang perlindungan hukum itu sendiri merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud dan bentuk atau tujuan dari perlindungan subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan hukum kepada subjeknya.¹⁵

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Phillipus M. Hadjon yang mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan bersifat refresif. Perlindungan yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum yang respresif bertujuan untuk mencegah terjadi sengketa termasuk di lembaga peradilan.¹⁶

Dalam penelitian ini lebih menekankan pada perlindungan hukum refresif. Perlindungan hukum refresif yang dimaksud bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, karena setiap anak perlu dilindungi dan setiap anak berhak atas kelangsungan

¹⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurhani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 262.

¹⁶ Pjillipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bima Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan di atur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Kerangka Konseptual

Konsep merupakan salah satu bagian penting dari sebuah teori. Peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional.¹⁷

Dalam rangka penelitian ini perlu dirumuskan serangkaian definisi operasional atas beberapa variabel yang digunakan, sehingga dengan demikian tidak akan menimbulkan perbedaan penafsiran atas sejumlah istilah dan masalah yang dibahas. Di samping itu, dengan adanya penegasan kerangka konsepsi ini, diperoleh suatu persamaan pandangan dalam menganalisis masalah yang diteliti, baik dipandang dari aspek yuridis, maupun dipandang dari aspek sosiologis.¹⁸

¹⁷ Mardalis, 2002, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 10.

¹⁸ Masri Singarimbun, dkk., 1999, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, hlm. 11.

Adapun kerangka konseptual yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁹

2. Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum di lahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

3. Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat

¹⁹ Satjipto Rahardjo. *Loc Cit.* hlm. 74.

dalam akta kelahiran, secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya.

G. Metode Penelitian

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris yang menekankan pada kenyataan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian di hubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat. Untuk melaksanakan metode penelitian diatas di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan di teliti.²⁰

²⁰ Soerjono Soekanto, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jarkarta, hlm. 50.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

yakni penelitian dengan langsung menuju kelapangan untuk mencari pemecahan masalah. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian dilakukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lain yang terkait. Penelitian ini penulis lakukan di:

- a) Perpustakaan pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Literatur koleksi pribadi
- d) Situs-situs Hukum dari Internet

b. Jenis Data :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung kelapangan (*Field Reseach*) untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Data primer juga dikenal dengan data lapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang sudah diolah bisa dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Data Sekunder meliputi :

a) Bahan Hukum Primer yaitu Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan yang menunjang adalah :


- 
- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - (6) Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain: hasil penelitian, karya tulis dari kalangan praktisi hukum dan teori serta pendapat serjana.

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder.²¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan *Ensiklopedia*.

3. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang termasuk dalam kategori *non purposive sampling* dalam arti, tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap semua sampel pada populasi yang ada atau langsung yang di tentukan oleh peneliti. Hal ini berarti, pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling* tersebut dilakukan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Berdasarkan hal tersebut, maka sampel penelitiannya yaitu pencatatan akta kelahiran anak yang tidak mencantumkan nama ayah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab Tanah datar



4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan kepada responden sesuai dengan masalah yang diteliti. Teknik wawancara ada dua macam yaitu dengan

²¹ *Ibid.*, hlm 32.

langsung mengajukan pertanyaan kepada responden yang didalamnya terdapat beberapa pertanyaan dan dijawab oleh informan atau responden secara tertulis.²² Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Panitera Pengadilan Agama Batusangkar, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Tanah datar, serta Kepala Bidang Kelahiran, Kematian Adopsi Anak Ganti Nama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanah Datar.

b. Studi Dokumen

Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²³

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data yaitu dengan cara sebagai berikut:

1) *Editing* yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.²⁴

2) Data yang telah diedit tersebut kemudian dilakukan *coding*.

Coding yaitu pemilahan atau klarifikasi data-data yang sesuai

²² *Ibid.* Hlm. 220.

²³ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 118.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 125.

dengan yang ditetapkan.²⁵ Proses ini diperoleh untuk mengetahui bahwa apakah data-data yang diperoleh sebelumnya sudah layak untuk ke proses berikutnya. Teknik *coding* adalah proses untuk mengklarifikasi jawaban-jawaban menurut kriteria yang diterapkan.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder didapat, lalu data dianalisa menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan Hukum Perdata. Dalam melakukan analisa dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar dan kenyataan yang ada di lapangan, lalu diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami materi yang dibahas dalam tesis ini, maka penulis menyusunnya dalam bentuk yang sistematis dan mengelompokkannya kedalam empat bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini materi yang dibahas merupakan tinjauan kepustakaan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Antara lain tinjauan umum tentang perkawinan dan tinjauan tentang anak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menguraikan lebih lanjut hasil penelitian dan pembahasan yang relevan dengan rumusan masalah.

Diantaranya mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang tidak tercantum nama ayah dalam akta kelahiran serta akibat hukum terhadap anak yang tidak tercantum nama ayah dalam akta kelahiran.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.

